



P U T U S A N

Nomor 53/PDT.G/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Damayanto, bertempat tinggal di Dusun Lamuk Rt 004, Rw 007, Desa Kali Manggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Widiyawati, bertempat tinggal di Dusun Lamuk Rt 004, Rw 007, Desa Kali Manggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Dan saat ini tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Temanggung, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pendeta Ratano Guntarno, di Satya Darma Viriya, Kecamatan Kaloran dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 34/2012 tertanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai berikut;
 - a. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Dusun Lamuk, Rt 004 Rw 007, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Namun sejak Tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah republik Indonesia, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama:
 - a. **Setya Ocha Pradana**, umur 7 (tujuh) tahun, saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Penggugat sudah memberi nafkah kepada Tergugat namun Tergugat masih merasa kurang, sehingga terjadi pertengkaran;
5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak Tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah republik Indonesia, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, dengan perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat. Oleh karenanya Pemohon berketetapan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik putus karena perceraian;. *Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugat perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pendeta Ratano Guntarno, di Satya Darma Viriya, Kecamatan Kaloran dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 34/2012 tertanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan,

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung untuk mengeluarkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, relaas panggilan sidang telah dilakukan dengan cara menempelkan Gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui mass media Radio Pemerintahan Daerah Temanggung dan berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kantor Pengadilan Negeri Temanggung, tertanggal 8 Oktober 2020 dan 10 November 2020, serta 14 Desember 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pendeta Ratano Guntarno, di Satya Darma Viriya, Kecamatan Kaloran dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 34/2012 tertanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian. Adapun alasan Penggugat

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Dusun Lamuk, Rt 004 Rw 007, Desa Kalimanggis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

- Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak yang bernama **Setya Ocha Pradana**, umur 7 (tujuh) tahun, saat ini ikut bersama Penggugat;
- Sejak Tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sampai saat ini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Kepergian Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perekonomian karena Tergugat masih merasa kurang atas pemberian nafkah dari Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus;

Berdasarkan permasalahan tersebut oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang menjadi pokok permasalahan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus-menerus, serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya selama 3 (tiga) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan alat bukti saksi-saksi yaitu saksi Tuwalno dan saksi Heri/Ismiyanto;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. P-1, tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3323050102920006 tanggal 07-09-2020 atas nama DAMAYANTO;
2. P-2, tentang Fotokopi Kutipan akta Perkawinan Nomor: 34/2012 tanggal 14 Maret 2012 atas nama DAMAYANTO dan WIDIYAWATI;
3. P-3, tentang Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor: 3323-LU-05072013-0022 tanggal 08 Juli 2013 atas nama SETYA OCHA PRADANA;
4. P-4, tentang Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3323052402070439 tanggal 16-06-2013, atas nama : KARMIDI;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Heri/Ismiyanto:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dan saksi sebagai Kesra di Desa Kalimanggis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2012 secara agama Budha di Temanggung di hadapan Pdt. RATANO GUNTARNO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah Penggugat Dsn. Lamuk Rt. 004/ Rw.007, Desa Kalimanggis, Kec. Kaloran, Kab Temanggung;
- Bahwa selanjutnya di akhir tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pergi tanpa pamit;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan satu orang anak laki-laki bernama SETYA OCHA PRADANA sekarang berumur sekitar 7 tahun;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok di awal tahun 2017 kemudian Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok masalah ekonomi, Tergugat mengatakan selalu kurang, terus saksi sebagai tetangga juga sebagai Kesra memberi nasehat kepada Tergugat maupun Penggugat, tetapi setelah 3 hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum pergi meninggalkan rumah dalam keadaan normal;
- Bahwa pada waktu cekcok Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga telah mendamaikan;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari di rumah orang tuanya saudaranya, tetapi tidak ada yang tahu;
- Bahwa karena keadaan tersebut maka Penggugat ingin menceraikan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. Tuwalno:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga dan tidak ada hubungan keluarga sedarah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2012 secara agama Budha di Temanggung di hadapan Pdt. RATANO GUNTARNO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah Penggugat Dsn. Lamuk Rt. 004/ Rw.007, Desa Kalimanggis, Kec. Kaloran, Kab Temanggung;
- Bahwa selanjutnya di akhir tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pergi tanpa pamit;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan satu orang anak laki-laki bernama SETYA OCHA PRADANA sekarang berumur sekitar 7 tahun;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok di awal tahun 2017 kemudian Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok masalah ekonomi, Tergugat mengatakan selalu kurang, terus saksi sebagai tetangga juga sebagai Kesra memberi nasehat kepada Tergugat maupun Penggugat, tetapi setelah 3 hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum pergi meninggalkan rumah dalam keadaan normal;
- Bahwa pada waktu cekcok Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga telah mendamaikan;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari di rumah orang tuanya saudaranya, tetapi tidak ada yang tahu;
- Bahwa karena keadaan tersebut maka Penggugat ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon dijatuhkan putusan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat, mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara tertutup, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*. Dan Pada Pasal 20 ayat (2) disebutkan: *"Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan tempat kediaman Penggugat"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat kepada Tergugat, mendalilkan Penggugat bertempat tinggal di Dusun Lamuk Rt 004, Rw 007, Desa Kali Manggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Dan sebagaimana dalam relaas/panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, telah dilakukan dengan cara menempelkan Gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui mass media Radio Pemerintahan Daerah Temanggung, hal tersebut membuktikan bahwa tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Temanggung dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan ketentuan formal menurut hukum telah memanggil secara sah dan patut Tergugat, tetapi Tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan akan mempertimbangkan tentang **ketidakhadiran Tergugat** di persidangan, apakah dapat diberlakukan dengan acara istimewa yaitu dengan Verstek ataukah tidak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukan acara istimewa yaitu Verstek harus dipenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (Verstek), Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk dapat diberlakukan acara istimewa yaitu Verstek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Hari sidang yang sudah ditentukan:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung tentang hari pemeriksaan persidangan, hal ini berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tmg, tanggal 5 Oktober 2020, tentang penetapan hari sidang yang sudah ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin tanggal 9 November 2020;

2. Tergugat tidak datang:

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Persidangan ternyata Tergugat Widiyawati, sejak awal sampai dengan terakhir persidangan yaitu menjelang tahap putusan akan dijatuhkan, tidak hadir atau tidak datang;

3. Sudah dipanggil dengan patutnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas/panggilan kepada Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2020 dan 10 November 2020, serta 14 Desember 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Berdasarkan relaas panggilan tersebut Pengadilan Negeri Temanggung telah memanggil Tergugat untuk hadir di muka persidangan sudah dilaksanakan secara patut, dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dilakukan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, relaas panggilan sidang telah dilakukan dengan cara menempelkan Gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui mass media Radio Pemerintahan Daerah Temanggung dan berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Temanggung

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tmg



dan Kantor Pengadilan Negeri Temanggung, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa mengingat jangka waktu yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada Tergugat ternyata tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya walaupun sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Relaas/panggilan tersebut sudah dilaksanakan dengan patutnya;

4. Tidak mengirimkan wakilnya:

Menimbang, bahwa setelah Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan ternyata tidak pula mengirimkan Wakilnya atau Kuasanya yang sah untuk hadir di muka persidangan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Tergugat, baik sejak permulaan persidangan maupun sampai dengan tahap terakhir yaitu menjelang pembacaan putusan ini akan dijatuhkan;

5. Surat gugatan berdasarkan hukum:

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan setelah Penggugat membacakan Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena:

- Berawal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pendeta Ratano Guntarno, di Satya Darma Viriya, Kecamatan Kaloran dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 34/2012 tertanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Dusun Lamuk, Rt 004 Rw 007, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Setya Ocha Pradana, umur 7 (tujuh) tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Sejak Tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sampai saat ini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Kepergian Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perekonomian karena Tergugat masih merasa kurang atas pemberian nafkah dari Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus;



Dan setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat bahwa di dalam Petitum/tuntutan Penggugat sudah Relevan dengan Posita/dalil Penggugat, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Surat Gugatan sudah beralasan dan berdasarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diwajibkan di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam perkara ini **sudah dapat dilaksanakan dengan acara istimewa yaitu dengan Verstek;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat), maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memeriksa semua bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diajukan di persidangan dan setelah diteliti bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti tertulis. Dan telah pula dihadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Heri/Ismiyanto dan saksi Tuwalno, sudah didengar keterangannya di bawah sumpah. Bahwa saksi-saksi yang diajukan adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana saksi yang dimaksud berdasarkan **Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, disebutkan: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Berdasarkan hal tersebut dengan demikian dapat didengar keterangan mereka di bawah sumpah. Bahwa oleh karena itu terhadap bukti surat dan saksi-saksi selama di persidangan sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang berbunyi: *"Mengabulkan gugatan Penggugat"*, untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang berbunyi; *"Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pendeta Ratano"*

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntarno, di Satya Darma Viriya, Kecamatan Kaloran dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 34/2012 tertanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memutus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, **Pasal 2 ayat (1)** yang menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, tentang Kutipan Akta Perkawinan, membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada tanggal 14 Maret 2012, yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha, yang bernama Pdt. Ratano Guntarno pada tanggal 7 Maret 2012. Dan Kutipan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 14 Maret 2012. Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut hal ini telah bersesuaian pula dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan** yang menyebutkan bahwa: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara bukti surat dengan keterangan saksi-saksi serta dalil Penggugat, dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah yakni telah dilangsungkan menurut agama Budha yang dianut Penggugat dan Tergugat serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat (Damayanto) dengan Tergugat (Widiyawati) sudah terikat oleh tali Perkawinan yang telah dilaksanakannya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa “apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang ‘putusnya perkawinan’ terhadap Tergugat”;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat dilaksanakan “putusnya perkawinan” menurut ketentuan **Pasal 38** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah karena: “a. Kematian, b. Perceraian, c.

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keputusan Pengadilan”, dan di dalam **surat gugatan Penggugat** telah mendalilkan alasan putusnya perkawinan adalah sebagaimana terdapat di dalam huruf (b) yaitu karena **Perceraian**, dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut sudah diatur dengan ketentuan yang terdapat di dalam **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada **cukup alasan** bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi **alasan perceraian** adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mencermati gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan pokok gugatannya berdasarkan **alasan** pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya **huruf (b) dan (f)**, serta pada ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 **huruf (b) dan huruf (f)**, yang masing-masing berbunyi: “(b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Dan (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **alasan** Penggugat mengajukan gugatan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibuktikan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Untuk melakukan perceraian harus ada **cukup alasan**;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah sebagaimana di dalam gugatan Penggugat di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi Heri/Ismiyanto dan saksi Tuwalno, yang saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat serta alat bukti surat, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis, yakni setelah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Maret 2012 antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Dusun Lamuk, Rt 004 Rw 007, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 5 (lima) tahun. Dan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Setya Ocha Pradana, umur 7 (tujuh) tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat. Bahwa sejak Tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ijin kepada Penggugat. Dan kepergian Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sampai saat ini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Kepergian Tergugat tersebut disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perekonomian karena Tergugat masih merasa kurang atas pemberian nafkah dari Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus. Dan akhirnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ijin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh kurangnya perekonomian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berlanjut dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali pulang, sehingga keadaan yang demikian telah mengakibatkan siksaan batin bagi Penggugat, karena Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan untuk kembali bersatu membina rumah tangga dengan Tergugat secara harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sudah selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tmg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat sebagai istri untuk melakukan gugatan perceraian kepada Tergugat, sehingga ketentuan ini telah terpenuhi;

2. Tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada ketentuan sudah ada usaha untuk merukunkan kembali antara suami dan Istri supaya dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap tinggal bersama dan hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat dan keluarganya tanpa ijin sudah selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut tanpa diketahui keberadaannya dan alamatnya, serta tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat beranggapan untuk lebih baik adalah melakukan perceraian dengan Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta kepergian Tergugat selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut, sehingga keduanya tidak dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya, serta Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat dalam membuktikan kebenaran sebagaimana terdapat di dalam Gugatannya sudah dapat dibuktikan menurut hukum, yakni Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka **gugatan Penggugat sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;**



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung untuk mengeluarkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat"*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dalam rangka untuk tertibnya administrasi dan oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka terhadap Kutipan Akta Perkawinan tersebut, Pengadilan Negeri Temanggung memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dilangsungkannya perkawinan dan di tempat terjadinya perceraian, yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk dicatat ke dalam daftar yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat dalam membuktikan kebenaran sebagaimana terdapat di dalam Gugatannya sudah dapat dibuktikan menurut hukum, yakni Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang hingga kini sejumlah Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan gugatan Penggugat"**, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim dalam kewenangannya secara ex officio sebagaimana dalam amar putusan nanti, akan memperbaiki redaksional bunyi petitum gugatan Penggugat sepanjang tidak merubah esensi petitum gugatan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 ayat (1) HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Maret 2012 tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 34/2012 tertanggal 14 Maret 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Cahya Imawati., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Albon Damanik, S.H., M.H., dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Tmg., tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., dan Albon Damanik, S.H., M.H., serta Suandana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albon Damanik, S.H., M.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suandana.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp350.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp20.000,00
5. Sumpah	:	Rp20.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp515.000,00</u>

(lima ratus lima belas ribu rupiah)